

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2000

Tentang

RETRIBUSI DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM BUNTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini Rumah Sakit Umum Buntok telah meningkat dari rumah sakit dengan klasifikasi D menjadi rumah sakit dengan klasifikasi C;
 - b. bahwa dengan peningkatan kelas tersebut pada butir "a" maka Rumah sakit Umum Buntok dituntut dapat menyajikan pelayanan yang berkualitas, sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh, cepat, tepat, berteknologi tinggi dan diberikan dalam suasana yang nyaman;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan seperti tercantum pada butir "b" diperlukan sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Buntok;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 08 tahun 1995 tentang Tarif Perawatan dan Pengobatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Buntok sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa untuk maksud diatas perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1820);
 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 100 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3347);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3685);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687);
 5. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3839);

6. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang kesehatan Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah, Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 920/Menkes/Per/XI/86 tentang Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/Birhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 28 September 1987 Nomor: 684a/Menkes/SKB/IX/1987 dan Nomor : 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor: 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor : 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/S.K/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Nomor : 02771/Yan.Med/Keu/1987 dan Nomor 57/Kep/IV.2/20 Med/0387, tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Inap ;
18. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/II/1987 tanggal 9 Maret 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 03 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Buntok;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
RETRIBUSI DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM BUNTOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan.
- g. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Buntok yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat RSUD.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- k. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Puskesmas keliling, Rumah Sakit Umum, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- m. Tatalaksana adalah ketentuan yang mengatur tentang cara memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSU.
- n. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan baik medik maupun non medik, yang dibebankan kepada penderita sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dimanfaatkannya.
- o. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSU. Buntok.
- p. Penderita atau Pasien adalah orang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- q. Pasien tidak mampu adalah Pasien yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong Prasejahtera, Sejahtera I (satu) atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.
- r. Penjamin adalah seseorang atau suatu institusi yang berbadan hukum, karena adanya hubungan tertentu bertindak sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh penderita.
- s. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
- t. Poliklinik adalah poliklinik pada RSU yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
- u. Rawat jalan adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa tinggal di ruang perawatan.
- v. Rawat inap adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya pada penderita yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
- w. Rawat darurat adalah suatu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seorang pasien yang memerlukan penanganan segera demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
- x. Kelas perawatan adalah tingkatan fasilitas pelayanan penunjang non medis dan tarif dari ruang rawat inap yang ditawarkan kepada penderita dengan tidak membedakan kualitas pelayanan medis yang diberikan.
- y. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka menunjang penegakan diagnosa, yang berupa pemeriksaan laboratorium, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik dan atau penunjang diagnosa khusus.
- z. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk pelayanan makan bagi penderita pada saat berada di rumah sakit.
- aa. Bahan dan barang kesehatan habis pakai adalah bahan kimia dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, yang habis dalam sekali pemakaian atau tidak layak lagi untuk dipergunakan kembali dalam pelayanan.
- bb. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi occupational, terapi wicara, terapi oetotik prostistik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

- cc. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- dd. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya, tanpa dilakukan pembedahan.
- ee. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
- ff. Perawatan/Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada jenazah oleh pihak RSU yang tidak ditujukan untuk menunjang proses peradilan.
- gg. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- hh. Bedah mayat adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh seorang Dokter pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan, yang dituangkan dalam visum et repertum.
 - ii. Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter di atas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sepanjang pengetahuannya yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan Polisi, Jaksa atau Hakim Pengadilan.
- jj. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan suatu institusi tertentu, dalam rangka menentukan keadaan kesehatan orang tersebut pada waktu tertentu, yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan kesehatan yang mempunyai jangka waktu berlaku yang tertentu.
- kk. General check up adalah pemeriksaan kesehatan secara lengkap, yang dilakukan atas diri seseorang dalam rangka untuk mengetahui keadaan kesehatan dan atau untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan orang tersebut.
- ll. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- mm. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSU atas pemakaian sarana dan fasilitas RSU dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- nn. Unit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional untuk mewujudkan suatu pelayanan yang diberikan RSU, diluar gaji Pegawai dan biaya investasi.
- oo. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD dalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- qq. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- rr. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ss. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- tt. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- uu. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- vv. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSU.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan di RSU
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSU.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 7

- (1). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat
- (2). Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3). Tarif RSU tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembangan RSU dimasa mendatang.

Pasal 8

- (1) Tarif RSU diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Seluruh pelayanan dikenakan jasa pelayanan, kecuali Pasien yang rawat inap di kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan.
- (3) Tarif RSU untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

Pasal 9

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSU.
- (2) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan RSU, Direktur diberi wewenang untuk membentuk paket pelayanan yang terdiri dari beberapa pelayanan yang berkaitan, misalnya paket pelayanan General Check Up.
- (3) Tarif Paket pelayanan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah tarif masing-masing pelayanan dalam paket tersebut.

BAB VI

PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Bagi masyarakat tidak mampu disediakan pelayanan secara cuma-cuma dengan fasilitas pelayanan kelas III B.
- (3) Pelayanan bagi masyarakat tidak mampu diutamakan yang bersifat **Penyelamatan Jiwa dan kesehatan Ibu dan Anak** *(Life Saving)*.

Pasal 11

- (1) Penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di RSUD wajib menyampaikan tanda bukti tidak mampu, yang berupa :
 - a. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh Camat dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku selama-lamanya 1 (satu) bulan.
 - b. Kartu sehat dan atau kartu Jaring Pengaman Sosial. (JPS) yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh Pimpinan Puskesmas, dimana penderita berdomisili.
- (2) Surat-surat seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari untuk yang berdomisili di kota Buntok dan 4 (empat) hari untuk yang berdomisili di luar kota Buntok harus sudah diserahkan pada pihak RSUD dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan dianggap Pasien Umum.
- (3) Pihak RSUD berhak untuk melakukan konfirmasi terhadap keadaan sosial ekonomi Pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka Pihak RSUD berhak untuk membatalkan penggunaan fasilitas tersebut, selanjutnya dianggap seperti Pasien umum.
- (4) Penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di RSUD wajib mematuhi tata tertib RSUD.

BAB VII

JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN RSUD

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan di RSUD terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
 - a. Rawat jalan.
 - b. Rawat inap.
 - c. Rawat darurat.
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - e. Tindakan medik dan terapi.
 - f. Rehabilitasi medik.
 - g. Perawatan jenazah.
 - h. Transportasi medik.
 - i. Medico-legal

- (2) Jenis pelayanan kesehatan RSUD dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari RSUD.

Pasal 13

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas utama/VIP.
 - b. Kelas I.
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas IIIA.
 - e. Kelas IIIB.
- (2) Fasilitas pada tiap ruang kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD.
- (3) Untuk penderita dengan penyakit yang menular disediakan ruang/bangsal perawatan khusus (bangsal isolasi).

BAB VIII

FASILITAS RSUD DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan RSUD berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemakaian fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) RSUD menyediakan fasilitas untuk menunjang kelangsungan pemberian pelayanan kesehatan, termasuk akomodasi bagi Pasien yang memerlukan rawat inap.

Pasal 15

- (1) Poliklinik RSUD disediakan bagi Pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan pada jam kerja dengan membawa surat rujukan.
- (2) Poliklinik RSUD dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Gigi.
- (3) Pasien yang tidak membawa surat rujukan dilayani pada Poliklinik Umum dan bila diperlukan dapat dilakukan rujukan pada Dokter Spesialis.
- (4) Pengembangan pelayanan poliklinik dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD.
- (5) Poliklinik dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melakukan pungutan yang sesuai dengan tarif yang berlaku

Pasal 16

- (1) RSUD menyediakan fasilitas rawat inap bagi setiap Pasien yang memerlukan rawat inap sesuai dengan kemampuan Pasien.

- (2) Setiap Pasien yang memerlukan rawat inap harus menyampaikan :
- Surat rujukan dari Dokter yang memeriksa /mengirim.
 - Surat pernyataan bersedia/Menolak untuk dilakukan perawatan.
 - Surat keterangan penanggungjawab biaya perawatan.

Pasal 17

- Karena keadaannya, pasien memerlukan tindakan medik dan terapi maka RSU wajib memberikan keterangan tentang tindakan medik dan terapi yang akan dilakukannya, termasuk resiko yang terjadi bila dilakukan tindakan dan bila tidak dilakukan tindakan tersebut.
- Setelah menerima penjelasan maka keluarga atau pihak yang bertanggungjawab menurut peraturan perundangan yang berlaku, wajib menandatangani surat persetujuan/penolakan untuk dilakukan tindakan medik dan terapi.
- Dalam keadaan keluarga penderita atau pihak yang bertanggungjawab tidak berada ditempat dan penderita sedang dalam keadaan terancam jiwanya, maka RSU diberi wewenang untuk melakukan tindakan medik dan terapi tanpa adanya persetujuan terlebih dulu.

Pasal 18

- Mobil Ambulance disediakan untuk sarana transportasi bagi :
 - Orang sakit dan atau mendapat kecelakaan.
 - Wanita yang mau bersalin.
 - Pejabat Medik atau Paramedik dalam tugas perawatan.
- Penunjukan Petugas yang disertai tugas pemakaian dan pemeliharaan mobil ambulans ditetapkan oleh Direktur.
- Mobil Ambulans tidak diperkenankan dipergunakan untuk membawa jenazah kecuali apabila pasien yang meninggal dalam perjalanan dengan ambulans tersebut.
- Dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (3) pasal ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 19

- Setiap pasien yang meninggal dunia di RSU dan jenazah yang dibawa ke RSU harus segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- Jenazah yang tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dikeluarkan dari RSU setelah mendapat izin dari Direktur atau Petugas yang ditunjuk.
- Terhadap jenazah dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan Visum et Repertum dari Dokter RSU atas permintaan pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Jenazah yang keluarganya tidak diketahui atau dari keluarga yang tidak mampu pemakamannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan RSU).
- Pengembangan pelayanan perawatan jenazah dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSU.

Pasal 20

- Mobil jenazah disediakan untuk transportasi jenazah dan mobil jenazah tidak diperkenankan membawa seorang pasien yang masih hidup kecuali keadaan tertentu yang mendesak, yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Penunjukan Petugas yang disertai tugas pemakaian dan pemeliharaan mobil jenazah ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX

POLA TARIF

Pasal 21

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi pada RSUD adalah :
- Rawat jalan.
 - Rawat inap.
 - Rawat darurat.
 - Tindakan medik dan terapi.
 - Pertolongan Persalinan.
 - Pemeriksaan radiodiagnostik.
 - Pemeriksaan laboratorium.
 - Pemeriksaan elektromedik.
 - Rehabilitasi medik.
 - Perawatan jenazah.
 - Transportasi dengan Ambulans.
 - Transportasi dengan Mobil jenazah.
 - Pelayanan Medico-legal.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan seperti tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan yang besar punggutannya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik yang berlaku untuk 1(satu) rangkaian pelayanan pada 1(satu) bidang keahlian dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Karcis rawat jalan dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu Karcis Poliklinik Umum, Karcis Poliklinik Spesialis dan Karcis Poliklinik Gigi.
- (3) Nilai karcis Poliklinik Spesialis sebesar 3 (tiga) kali nilai karcis Poliklinik Umum.
- (4) Nilai karcis Poliklinik Gigi sebesar 1,5 (satu setengah) kali nilai karcis Poliklinik Umum.
- (5) Tarif rawat jalan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan, jasa sarana dan tidak termasuk obat-obatan dan bahan serta barang medis habis pakai.
- (6) Jasa pelayanan ditetapkan sebesar 40% dari tarif rawat jalan.
- (7) Biaya pelayanan yang dimanfaatkan oleh penderita, diluar yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibebankan secara terpisah kepada penderita sesuai tarif yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut.

Pasal 23

- (1) Tarif rawat inap adalah jasa sarana satu hari yang dibayarkan oleh pasien yang masuk RS dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnostik, terapi rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tidak termasuk biaya obat-obatan dan barang medis habis pakai.
- (2) Unit cost dikelas II yang dipakai sebagai dasar penetapan tarif rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana fisik yang disediakan oleh RSU.
- (3) Pasien yang masuk RS dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (4) Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat inap Ibu.
- (5) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan medik dan terapi serta perawatan jenazah, biayanya dibebankan secara terpisah dari biaya rawat inap.

Pasal 24

- (1) Besar tarif rawat inap dikelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas III B : $1/3$ X Unit Cost Kelas II.
 - b. Kelas III A : $0,5$ X Unit Cost Kelas II.
 - c. Kelas II : 1 X Unit Cost Kelas II.
 - d. Kelas I : $1,58$ X Unit Cost Kelas II.
 - e. Kelas VIP : $2,11$ X Unit Cost Kelas II.
- (2) Selain tarif sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, untuk tarif rawat inap dikenakan tambahan jasa pelayanan untuk satu bidang keahlian, sebesar 40% dari tarif rawat inap sesuai kelas yang dimanfaatkannya.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan untuk Bayi Baru lahir ditetapkan sama dengan besarnya Jasa Pelayanan Ibu.

Pasal 25

- (1) Tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif rawat jalan umum (Poliklinik Umum) dan merupakan pembayaran atas jasa pelayanan medik umum dan jasa sarana.
- (2) Jasa pelayanan medik umum ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif rawat darurat.
- (3) Jasa pelayanan medik spesialis ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali dari besar tarif rawat darurat, untuk setiap bidang keahlian dan dibayarkan secara terpisah dari tarif rawat darurat .
- (4) Untuk penderita yang menjalani observasi dan memerlukan akomodasi di ruang rawat darurat dikenakan tarif yang sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- (5) Biaya pelayanan yang dimanfaatkan oleh penderita, diluar yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dibebankan secara terpisah kepada penderita sesuai tarif yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.

- (2) Komponen tarif pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa sarana.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan seragam untuk semua pengguna jasa.
- (4) Jasa pelayanan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Komponen tarif tindakan medik dan terapi meliputi :
 - a. Jasa pelayanan tindakan
 - b. Jasa sarana.
- (2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi untuk Pasien Rawat Inap ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif kelas rawat inap.
- (3) Jasa pelayanan tindakan untuk tindakan medik dan terapi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif.
- (4) Besarnya jasa pelayanan untuk pasien rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi gigi dan mulut ditetapkan secara seragam untuk semua pasien.
- (6) Besar tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 28

- (1) Jenis pertolongan persalinan, meliputi :
 - a. Pertolongan Persalinan Normal.
 - b. Pertolongan Persalinan dengan Tindakan Pervaginam.
- (2) Komponen tarif pertolongan persalinan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan .
 - b. Jasa sarana.
- (3) Besarnya tarif pertolongan persalinan ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif kelas rawat inap.
- (4) Jasa pelayanan untuk pelayanan Pertolongan Persalinan dan Terapi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif.

Pasal 29

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa sarana.
- (2) Jasa pelayanan untuk Pelayanan Rehabilitasi Medik ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif.
- (3) Tarif Rehabilitasi Medik ditetapkan seragam untuk semua pengguna jasa.

Pasal 30

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan dan Perawatan jenazah
 - b. Pengawetan
 - c. Bedah mayat untuk membantu menetapkan keterangan sebab kematian
- (2) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa sarana,
- (3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan.
- (4) Biaya jasa pelayanan perawatan jenazah ditetapkan sebesar 40 % dari tarif.
- (5) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 X 24 jam dan tarif ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas III A.

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan transportasi medik terdiri dari :
 - a. Pelayanan transportasi Pasien (ambulans).
 - b. Pelayanan transportasi Jenazah.
- (2) Komponen tarif transportasi medik meliputi :
 - a. Jasa pelayanan.
 - b. Jasa sarana.
- (3) Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini , biaya bahan bakar minyak dan uang makan sopir dan perawat dibebankan pada pengguna jasa.
- (4) Tarif Transportasi medik ditetapkan sebesar biaya bahan bakar minyak.
- (5) Jasa pelayanan transportasi medik ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif.
- (6) Besarnya tarif transportasi medik ditetapkan seragam untuk semua pengguna jasa.
- (7) Biaya bahan bakar dan uang makan petugas dipergunakan langsung untuk pelaksanaan pelayanan transportasi medik.

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan Medico-legal terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Kesehatan.
 - b. Surat Keterangan Kematian.
 - c. Surat Keterangan Kehamilan.
 - d. Surat Keterangan Sakit.
 - e. Surat Rujukan.
 - f. Visum et Repertum
 - g. Surat keterangan lainnya.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Medico-legal meliputi :
 - a. Jasa pelayanan.
 - b. Jasa sarana.

- (3) Tarif pelayanan Medico-legal ditetapkan secara seragam untuk seluruh pengguna jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan untuk pelayanan Medico-legal ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 35

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 38

- (1) Setiap Pembayaran atas pelayanan kesehatan RSUD wajib diberikan tanda bukti yang sah dan terperinci sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Karcis yang dipergunakan dalam pungutan pelayanan rawat jalan adalah karcis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 39

Pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD, ditentukan berdasarkan pola tarif dan pada dasarnya merupakan Penerimaan Daerah yang wajib disetor ke kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBANTU BENDAHARA KHUSUS PENERIMA DAN PETUGAS PEMUNGUT.

Pasal 43

- (1) Untuk melakukan pungutan sebagaimana dimaksud pasal (29) Peraturan Daerah ini, ditunjuk Pemungut dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima oleh Bupati atas usul Direktur.
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima bertanggungjawab kepada Bupati melalui Direktur selaku atasan langsung.

Pasal 44

- (1) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur dan tertib atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran penerimaan RSUD.
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima baik diminta maupun tidak diminta, wajib memberikan laporan tertulis secara teratur dan periodik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XIX

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 45

Seluruh hasil penerimaan RSUD disetorkan langsung oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Komponen jasa pelayanan yang diterima dari hasil pelayanan kesehatan di RSUD, dikembalikan 100 % ke RSUD setiap bulan dan selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direktur berwenang mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medik, paramedik dan non medik RSUD berdasarkan sistem indeks kinerja atau sistem lain yang mencerminkan peran aktif Pegawai dalam operasional pelayanan dan pengembangan RSUD seperti tercantum dalam lampiran II Peraturan daerah ini.

- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima berkewajiban memungut pajak penghasilan dari jasa pelayanan, untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XX

PENYETORAN PENERIMAAN RSU

Pasal 47

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima hasil pungutan, Petugas Pemungut wajib menyetorkan seluruh penerimaannya kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima melakukan penyetoran hasil penerimaan RSU ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan setiap 1 (satu) minggu.
- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima setelah melakukan penyetoran, wajib meminta bukti setor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau bukti lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dilakukan penyetoran maka penyetoran dapat dilakukan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya sekali sebulan.

BAB XXI

KEBERATAN

Pasal 48

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 49

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 51

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 52

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 56

- (1) Setiap pengunjung RSUD wajib memperhatikan dan mentaati peraturan dan tata tertib yang diatur oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur, para dokter dan petugas RSUD dapat melarang setiap pengunjung yang akan memasuki ruangan pasien-pasien yang dirawat sesuai peraturan tata tertib RSUD.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 08 Tahun 1995 tentang tarif Pengobatan dan Perawatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi bagi RSUD. Buntok.

Pasal 58


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59


- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di
Pada Tanggal

Buntok
...20 Mei 2000 2000



Diundangkan di Buntok
pada tanggal20 Mei..... 2000.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN2000....., NOMOR3.....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 3 , TAHUN 2000

T E N T A N G

**RETRIBUSI DAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM BUNTOK**

POLA TARIF PELAYANAN YANG BERLAKU SERAGAM

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
RAWAT JALAN		
1	Poliklinik Umum	Rp. 3.000
2	Poliklinik Spesialis	Rp. 9.000
3	Poliklinik Gigi & Mulut	Rp. 4.500
4	Rawat darurat umum	Rp. 6.000
5	Konsultasi Spesialis	Rp. 18.000
6	Pemberian oksigen tiap liter	Rp. 55
TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT		
7	Perawatan gigi sulung per kunjungan	Rp. 7.000
8	Cabut gigi sulung tiap gigi dengan topical anestesi	Rp. 4.000
9	Cabut gigi sulung tiap gigi dengan local anestesi	Rp. 6.000
10	Cabut gigi tetap	Rp. 9.000
8	Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	Rp. 20.000
9	Odontektomi	Rp. 50.000
10	Penambalan sementara tiap gigi per kunjungan	Rp. 3.000
11	Pulp capping direct	Rp. 10.000
12	Pulp capping indirect	Rp. 15.000
13	Pulpectomi Vital	Rp. 15.000
14	Pulpectomi Non Vital	Rp. 20.000
15	Penambalan tetap tiap gigi dengan amalgam	Rp. 10.000
16	Penambalan silikat	Rp. 10.000
17	Penambalan dengan komposit (tambal sinar)	Rp. 25.000
18	Scalling per rahang tiap sisi	Rp. 10.000
19	Root planning	Rp. 20.000
20	Alveolektomi	Rp. 20.000
21	Apeks reseksi	Rp. 45.000
22	Splinting	Rp. 25.000
23	Wirring	Rp. 50.000
24	Frenektomi	Rp. 30.000
25	Operculectomi	Rp. 20.000
26	Prostodontie full denture	Rp. 270.000
27	Prostodontie Partial denture tiap gigi dengan plat	Rp. 50.000
28	Prostodontie Partial denture tiap gigi	Rp. 20.000
29	Reparasi denture	Rp. 35.000
30	Rebasing	Rp. 35.000
31	Crown akrilik JC/Metal per gigi	Rp. 75.000
32	Crown Porselen per gigi	Rp. 135.000
33	Crown Inlay/Onlay/Uplay per gigi	Rp. 75.000
34	Pemasangan removable RA & RB	Rp. 135.000
35	Aktivasi tiap kunjungan per rahang	Rp. 5.000
36	Pemasangan fix RA & RB	Rp. 720.000
37	Aktivir Fix/rahang	Rp. 20.000
RADIOLOGI		
38	Foto Polos (perkali)	Rp. 24.000
39	Foto Gigi (perkali)	Rp. 16.000
40	Oesophagus	Rp. 60.000
41	Cor Analysis	Rp. 129.000

42	Pelvimetri	Rp. 60.000
43	Bone Survey	Rp. 176.500
44	Oesophagus - Maag - Duodenum (OMD)	Rp. 111.500
45	Colon	Rp. 168.500
46	Intra Venous Pyelografi (IVP)	Rp. 223.000
47	Histero Salingo Grafi (HSG)	Rp. 168.500
48	Cholecystografi	Rp. 93.000
LABORATORIUM		
DARAH :		
49	Haemoglobine (Hb)	Rp. 1.000
50	Eritrosit	Rp. 1.000
51	Lekosit	Rp. 1.000
52	Hitung jenis (Diff. Count)	Rp. 1.250
53	Laju Endap Darah (LED / BBS)	Rp. 1.000
URINE :		
54	Berat Jenis (BD)	Rp. 1.000
55	Reduksi	Rp. 1.000
56	Protein	Rp. 1.000
57	Reaksi Urine	Rp. 1.000
58	Billirubin	Rp. 1.000
59	Sedimen	Rp. 1.000
FEACES :		
60	Benzidin Test	Rp. 1.000
61	Telur Cacing / Parasit	Rp. 1.000
62	Mikro organisme/kista/sel/dll	Rp. 1.000
HEMATOLOGI :		
63	Darah lengkap	Rp. 6.250
64	Slide malaria (DDR)	Rp. 2.500
65	Golongan daran (ABO)	Rp. 2.500
66	Reticulosit	Rp. 2.500
67	Trombosit	Rp. 2.500
68	Sel Lupus Eritematosus (L.E)	Rp. 2.500
69	Slide Filaria	Rp. 2.500
URINALISIS :		
70	Urine lengkap	Rp. 5.250
FECES :		
71	Feces lengkap	Rp. 3.000
MIKROBIOLOGI :		
72	BTA (TBC dan Lepra)	Rp. 3.000
KIMA DARAH :		
73	Gula darah	Rp. 11.500
74	Alkali / Asam Fosfatase	Rp. 53.000
75	Billirubin Direk	Rp. 4.500
76	Billirubin Indirek	Rp. 4.500
77	Billirubin Total	Rp. 4.500
78	Cholesterol	Rp. 27.500
79	Kreatinin	Rp. 8.500
80	SGOT (AST)	Rp. 11.000
81	SGPT (ALT)	Rp. 11.000
82	Triglycerida	Rp. 25.000
83	Urea (BUN)	Rp. 12.500
84	Albumin	Rp. 6.000
85	Globulin	Rp. 7.500
86	Protein total	Rp. 4.500
87	Asam Urat	Rp. 25.000
MIKROBIOLOGI :		
88	Preparat Gram (perwarnaan gram)	Rp. 3.000
89	Gaal Kultur / Kultur empedu	Rp. 57.000
90	BTA Kultur	Rp. 57.000
91	Test Resistensi kuman BTA	Rp. 57.000
92	Test Resistensi kuman lainnya.	Rp. 57.000

SEROLOGI :		
93	Pregnancy Slide Test (PST)	Rp. 15.000
94	Test dengan carik celup	Rp. 5.000
95	Widal Test	Rp. 10.000
DIAGNOSTIK ELETROMEDIK		
96	Elektro Cardiografy (ECG / EKG)	Rp. 15.000
97	Spirometri	Rp. 15.000
98	Oxymetri	Rp. 15.000
99	USG	Rp. 50.000
REHABILITASI MEDIK		
100	Latihan fisik	Rp. 10.000
101	Massage	Rp. 10.000
102	Diathermi	Rp. 15.000
103	U.K.D	Rp. 15.000
104	Ultraviolet / Infra merah	Rp. 15.000
105	Traksi lumbal / Cervical	Rp. 21.000
106	Galvanisasi	Rp. 21.000
107	Hidroterapi	Rp. 21.000
108	Sonoterapi	Rp. 21.000
109	Psikososial	Rp. 21.000
MEDICO-LEGAL		
110	Surat Kesehatan	Rp. 3.000
111	Surat Rujukan	Rp. 3.000
112	Surat Keterangan Kehamilan	Rp. 3.000
113	Surat keterangan Kematian	Rp. 3.000
114	Surat Keterangan Sakit	Rp. 3.000
115	Visum et repertum	Rp. 25.000
116	Surat Keterangan lainnya	Rp. 3.000
PERAWATAN JENAZAH		
117	Pengawetan jenazah	Rp. 150.000
118	Pemeriksaan luar jenazah	Rp. 15.000
119	Bedah Jenazah	Rp. 175.000
120	Penyimpanan Jenazah per hari	Rp. 10.500

POLA TARIP PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK

No.	TUJUAN KE	UANG MAKAN SOPIR & PERAWAT	B B M	TARIP
1	Dalam kota Buntok	Rp. -	4 liter	Rp. 4.000
2	Buntok Km 17	Rp. 5.000	5 liter	Rp. 5.000
3	Danau Sadar	Rp. 5.000	5 liter	Rp. 5.000
4	Baru	Rp. 5.000	5 liter	Rp. 5.000
5	Sabibilah	Rp. 5.000	6 liter	Rp. 6.000
6	Sunggu	Rp. 5.000	6 liter	Rp. 6.000
7	Penda Asam	Rp. 10.000	10 liter	Rp. 10.000
8	Kalahien	Rp. 10.000	10 liter	Rp. 10.000
9	Bambulung	Rp. 10.000	10 liter	Rp. 10.000
10	Ampah	Rp. 20.000	15 liter	Rp. 15.000
11	Tabak Kanilan	Rp. 20.000	20 liter	Rp. 20.000
12	Patas	Rp. 30.000	25 liter	Rp. 25.000
13	Muara Teweh	Rp. 50.000	40 liter	Rp. 40.000
14	Tamiang Layang	Rp. 30.000	25 liter	Rp. 25.000
15	Pasar Panas	Rp. 30.000	30 liter	Rp. 30.000
16	Hayaping	Rp. 30.000	30 liter	Rp. 30.000
17	Bentot	Rp. 30.000	35 liter	Rp. 35.000
18	Tanjung	Rp. 40.000	35 liter	Rp. 35.000
19	Amuntai	Rp. 50.000	35 liter	Rp. 35.000
20	Kandangan	Rp. 60.000	40 liter	Rp. 40.000
21	Rantau	Rp. 70.000	60 liter	Rp. 60.000
22	Martapura	Rp. 80.000	75 liter	Rp. 75.000
23	Banjar Baru	Rp. 80.000	80 liter	Rp. 80.000
24	Banjarmasin	Rp. 90.000	90 liter	Rp. 90.000
25	Tambahan tiap Km	Rp. 300	0,4 liter	Rp. 400,0


POLA TARIP PELAYANAN TIAP-TIAP KELAS PERAWATAN

No.	PELAYANAN	TARIF / KELAS				
		III - B	III - A	II	I	VIP
1	2	3	4	5	6	7
RAWAT INGINAP						
1	Perawatan	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
2	Jasa Medik/Visite tiap bidang keahlian	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 12.600	Rp. 16.800
PERSALINAN NORMAL						
1	Persalinan Dokter Spesialis	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
2	Persalinan Dokter Umum	Rp. 85.500	Rp. 129.000	Rp. 256.500	Rp. 405.000	Rp. -
PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM						
1	Partus dengan penvullit	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
2	Ekstraksi vaccum	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
3	Ekstraksi forceps	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
TINDAKAN MEDIK & TERAPI						
PENYAKIT DALAM & ANAK :						
1	Pemasangan Infus	Rp. 2.500	Rp. 3.500	7.000	Rp. 11.250	Rp. 15.000
2	Antropometri gizi	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000	Rp. 11.250	Rp. 15.000
3	Analisa diet	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000	Rp. 11.250	Rp. 15.000
4	Pemasangan kateter karet (Deuer catheter)	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
5	Pemasangan kateter baion (Foley catheter)	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 13.500
6	Pemasangan kateter logam	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 31.500
7	Pemasangan Nasogastric tube	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
8	Kiisma	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
9	Urine S.P.P	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
10	Test Sirkulasi	Rp. 4.500	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 22.500	Rp. 30.000
11	Perawatan dengan blue light (sinar biru)	Rp. 4.500	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 22.500	Rp. 30.000
12	B.M.R	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
13	Terapi Aerosol (Inhalasi)/kali	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
14	Pemberian sitostatika / hara	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
15	Perawatan dengan Inkubator/hari	Rp. 8.500	Rp. 13.000	Rp. 25.000	Rp. 40.500	Rp. 54.000
16	Perawatan dengan pompa infus/hari	Rp. 8.500	Rp. 13.000	Rp. 25.500	Rp. 40.500	Rp. 54.000
17	Monitoring antropinisasi per hari	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
18	Monitoring heparinasi per hari	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
19	Pengambilan cairan duodenum	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
20	Pengambilan cairan lambung	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
21	Sclerosisng tiroid	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
22	Test malabsorpsi dengan lipiodol	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
23	Pungsi lumbal	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
24	Pungsi Pericardium	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
25	Pungsi ascites	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
26	Pungsi Pleura	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
27	Pungsi subdural	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
28	Desensitisasi	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
29	Resusitasi	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
30	Venaseksi	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
31	Broncoscopy	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
32	gastroscopy	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
BEDAH (SURGERY) :						
1	Wound toilet (pembersihan luka)	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 14.500	Rp. 22.500	Rp. 30.000
2	Wound hecting (penjahitan luka) < 5 jahitan	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
3	Penambahan setiap jahitan	Rp. 500	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 3.150	Rp. 4.200
4	Nekrotomi	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 11.500	Rp. 18.000	Rp. 24.000
5	Insisi	Rp. 16.000	Rp. 24.000	Rp. 47.500	Rp. 75.000	Rp. 100.000
6	Biopsi Insisional	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
7	Eksisi	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
8	Roser Plasty	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
9	Eksplorasi anestesi lokal	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 71.500	Rp. 112.500	Rp. 150.000
10	Eksterpasi tumor jinak dengan anestesi lokal	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
11	Eksterpasi dengan narkose / bius	Rp. 66.500	Rp. 100.000	Rp. 199.500	Rp. 315.000	Rp. 420.000
12	Eksterpasi dalam bius,eksisi mammao abberan	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
13	Anuscopy	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
14	Anuscopy dengan narkose / bius	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
15	Luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
16	Luka bakar lebih dari 10%	Rp. 85.500	Rp. 128.500	Rp. 256.500	Rp. 405.000	Rp. 540.000
17	Biopsi Insisionam tumor lanjut	Rp. 24.000	Rp. 35.500	Rp. 71.500	Rp. 112.500	Rp. 150.000
18	Reposisi dengan narkose / bius	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
19	Reposisi dislokasi sederhana	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
20	Reposisi fraktur tertutup	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
21	Fiksasi eksternal sederhana	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
22	Fiksasi Internal sederhana	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000

1	2	3	4	5	6	7
23	Fiksasi interna yang kompleks	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
24	Intermaxillary wiring	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
25	R.P.G	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
26	Sirkumsisi dengan anastesi lokal	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
27	Sirkumsisi dengan narkose / bius	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
28	Blepharoplasty atas	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
29	Blepharoplasty bawah	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
30	Labiooplasty sumbing unilatera	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
31	Labiooplasty sumbing bilateral	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
32	Revisi labiooplasty	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
33	Skin grafting yang tak begitu luas	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
34	Skin grafting luas	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
35	Vasektomi dengan anastesi lokal	Rp. 76.000	Rp. 114.000	Rp. 228.000	Rp. 360.000	Rp. 480.000
36	Vasektomi dengan narkose / bius	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
37	Orchidektomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
38	Appendektomi	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
39	Biopsi tumor tulang	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
40	Eksisi chordae hipospadia	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
41	Fissura ani	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
42	Ganglion poplitea	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
43	Haemorrhoidektomi	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
44	Herniotomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
45	Hidrokel	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
46	Release Kontraktur	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
47	Laparotomi eskplorasi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
48	Kelainan tangan bawah(syndactyl)	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
49	Kontraktur leher	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
50	Kontraktur tangan dan jari	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
51	Tendoplasty	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
52	Operasi rekonstruksi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
53	Palatoplasty	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
54	Spermatokel	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
55	Cholekistektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
56	Deverkuloektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
57	Epispadia/hypospadia	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
58	Internal urethrotomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
59	Lithotomi	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
60	Mammoplasty	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
61	Nephrektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
62	Operasi Miles	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
63	Partial gastrektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
64	Prostatektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
65	Pyeloplasty	Rp. 266.000	Rp. 399.000	Rp. 798.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.680.000
66	Reparasi fistel versicourengitalis	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
67	Reseksi anastomosis usus	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
68	Reseksi rahang	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
69	Spleenektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
70	Urethrotomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
71	Simplic mastektomi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
KEBIDANAN & KANDUNGAN						
1	Vaginal Toilet	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
2	Amniotomi	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
3	Versi luar	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
4	Versi Ekstraksi	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
5	Perineoplasty	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
6	Pasang laminaria	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.500	Rp. 13.500	Rp. 18.000
7	Pasang Persarium	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 11.500	Rp. 18.000	Rp. 24.000
8	Reposisi Inversio Uteri	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
9	Hecting Kolporeksis	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
10	Hecting Rupture Portio	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
11	Kompresi Uterus Bimanu	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 31.500	Rp. 42.000
12	Pasang Tampon uterovaginal	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 11.500	Rp. 18.000	Rp. 24.000
13	Incisi hematoma vulva	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
14	Kuldosintesis	Rp. 6.000	Rp. 8.500	Rp. 17.000	Rp. 27.000	Rp. 36.000
15	Hidrotubasi	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
16	Insesi AKDR	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
17	Ekstraksi AKDR	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
18	PAP Smear	Rp. 7.667	Rp. 11.500	Rp. 23.000	Rp. 36.000	Rp. 48.000
19	Insesi Implant	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 43.000	Rp. 67.500	Rp. 90.000
20	Ekstraksi Implant	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
21	Marsupialisasi & Excisi bartolini	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
22	Manu	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000

2	3	4	5	6	7
le Vulvectomy	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
ase Fabial Fuslon	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
enectomy	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
si serviks & endosevical curetage	Rp. 66.500	Rp. 100.000	Rp. 199.500	Rp. 315.000	Rp. 420.000
surgery & Electrocoagulation	Rp. 66.500	Rp. 100.000	Rp. 199.500	Rp. 315.000	Rp. 420.000
etage	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
stasi	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
air vagina	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
air vesicovaginal fistula	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
air rectovaginal fistula	Rp. 142.500	Rp. 214.000	Rp. 427.500	Rp. 675.000	Rp. 900.000
eksi Incompetensi cervix	Rp. 171.000	Rp. 256.500	Rp. 513.000	Rp. 810.000	Rp. 1.080.000
l laparotomi	Rp. 171.000	Rp. 256.500	Rp. 513.000	Rp. 810.000	Rp. 1.080.000
abrioplasty	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
icional hernia repair	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
ominal wound dehiscence	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
ctio caesaria	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
al Abdominal Hysterectomy	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
phingoovorectomy	Rp. 332.500	Rp. 499.000	Rp. 997.500	Rp. 1.575.000	Rp. 2.100.000
arian Cystectomy	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
dge resection ovary	Rp. 332.500	Rp. 499.000	Rp. 997.500	Rp. 1.575.000	Rp. 2.100.000
lease perlangketan Intraabdominal	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
omectomy/Hysteroraphi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
paratomy explorasi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
T H T					
olitzer	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.700	Rp. 9.000	Rp. 12.000
ngambilan cerumen prop	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.700	Rp. 9.000	Rp. 12.000
oeiz displacement	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
holesteatone canalis	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
anti tampon	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
ngambilan corpus allenum	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
poeling telinga	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
arantese	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
enggantian verband	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
auterisasi listrik	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
auterisasi kimia	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
auterisasi tuba	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 42.750	Rp. 67.500	Rp. 90.000
nsisi Abses Palatoglossus	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 42.750	Rp. 67.500	Rp. 90.000
nsisi Abses Retropharynx	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 42.750	Rp. 67.500	Rp. 90.000
nsisi Abses rongga mulut	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 42.750	Rp. 67.500	Rp. 90.000
nsisi Furunkel	Rp. 14.500	Rp. 21.500	Rp. 42.750	Rp. 67.500	Rp. 90.000
ungsi Kista Telinga	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
Eksterpasi Atheroma	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
Eksterpasi Polyp Hidung	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
Eksterpasi Polyp Telinga	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
Eksterpasi Naevus	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
Tamponade hidung posterior belloq	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
Tracheostomi	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
Ekspolasi Nasopharynx	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
Eksterpasi polyp	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
Anthrostomi	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
Eksplorasi abses parafaring	Rp. 47.500	Rp. 72.000	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
Eksterpasi kista ductus tiroglossus	Rp. 47.500	Rp. 72.000	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
Eksterkasi kista tiroid	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
Ethmoidektomi Intranasal	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
Flap regional	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
Labloplasty	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
Mikrolaringoscopy	Rp. 57.000	Rp. 85.500	Rp. 171.000	Rp. 270.000	Rp. 360.000
Oesophaguscopy	Rp. 76.000	Rp. 114.000	Rp. 228.000	Rp. 360.000	Rp. 480.000
Pasang pipa Sheppard	Rp. 76.000	Rp. 114.000	Rp. 228.000	Rp. 360.000	Rp. 480.000
Pasang T-Tube	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Tonsilektomi	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Tonsiloadenoidektomi	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Tracheotomi	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Turbinektomi	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Angiofibroma	Rp. 161.500	Rp. 242.500	Rp. 484.500	Rp. 765.000	Rp. 1.020.000
Decompresi fasialis	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Eksplorasi larynx	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Eksplorasi sinus	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Frontoethmoidektomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Mastoidektomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Palatosinus	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Pharyngostomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000

2	3	4	5	6	7
pharyngeal	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
onstruksi hidung	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
oplasty	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
otomi lateralis	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
otum reseksi	Rp. 380.000	Rp. 570.000	Rp. 1.140.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
NYAKIT MATA :					
el test	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
bing Punctum	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
lasi	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
uma Kimia	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
obling mata	Rp. 3.000	Rp. 4.500	Rp. 8.550	Rp. 13.500	Rp. 18.000
straksi lithiasis	Rp. 6.500	Rp. 10.000	Rp. 19.950	Rp. 31.500	Rp. 42.000
sterpasi Naevenus	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
hit luka kecil palpebra	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
obing ductus nasolacrimalis	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
sterpasi Calcium oxalate	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
sterpasi corpus allenum tanpa komplikasi	Rp. 9.500	Rp. 14.500	Rp. 28.500	Rp. 45.000	Rp. 60.000
opsi Adnexa	Rp. 19.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 90.000	Rp. 120.000
ngambilan corpus allenum	Rp. 24.000	Rp. 35.500	Rp. 71.250	Rp. 112.500	Rp. 150.000
ordeolum, Punguecula	Rp. 28.500	Rp. 43.000	Rp. 85.500	Rp. 135.000	Rp. 180.000
anthorraphy	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
sterpasi pterigium	Rp. 38.000	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 180.000	Rp. 240.000
heeler, kista, tumor jinak	Rp. 47.500	Rp. 71.500	Rp. 142.500	Rp. 225.000	Rp. 300.000
epharoraphie	Rp. 66.500	Rp. 100.000	Rp. 199.500	Rp. 315.000	Rp. 420.000
ap conjunctiva	Rp. 95.000	Rp. 142.500	Rp. 285.000	Rp. 450.000	Rp. 600.000
arantese cornea	Rp. 95.000	Rp. 142.500	Rp. 285.000	Rp. 450.000	Rp. 600.000
edektomi	Rp. 190.000	Rp. 285.000	Rp. 570.000	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000
esisisio katarak	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
nukleasi	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
viserasi	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
extracapsuler cataract extraksi	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
tekanilisasi ruptur transkanal	Rp. 237.500	Rp. 356.500	Rp. 712.500	Rp. 1.125.000	Rp. 1.500.000
Glaucoma	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
ablatio retinae	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
akriorhinostomi	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
ekstraksi corpus allenum intraocular	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Keratoplasty	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Strabismus	Rp. 285.000	Rp. 427.500	Rp. 855.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.800.000
Extracapsuler cataract extraksi & lensa tanam	Rp. 364.000	Rp. 546.500	Rp. 1.092.500	Rp. 1.725.000	Rp. 2.300.000

Ditetapkan di Buntok
 Pada tanggal 20 Mei 2000
 BUPATI BARITO SELATAN

 ACHMAD DIRAN

dengarkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
 tanggal : 20 Mei 2000
 nomor : 3

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN RSU. BUNTOK

KONSEP DASAR DALAM PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN RSU. BUNTOK.

ORIENTASI PADA PENGGUNA JASA (CUSTOMER ORIENTED).

Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan merupakan salah satu wujud dari pentingnya Pengguna jasa dalam proses produksi pelayanan RSU.Buntok. Dengan demikian diharapkan dengan pembagian imbalan jasa pelayanan maka akan dapat ditanamkan adanya misi "Kepuasan Pasien" kepada setiap Karyawan dalam melakukan pekerjaannya, yang terkait dengan proses pemberian pelayanan kepada Pengguna Jasa.

KERJASAMA.

Imbalan Jasa Pelayanan yang diperoleh RSU.Buntok tidak hanya dari hasil kerja seseorang atau sekelompok orang saja, melainkan merupakan hasil kerjasama dari seluruh komponen Karyawan RSU.Buntok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan hal tersebut maka pembagian Imbalan Jasa pelayanan dilakukan dengan tidak melupakan peran seorangpun Karyawan RSU.Buntok dan bahkan diupayakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kerjasama dalam memberikan kepuasan kepada pengguna Jasa.

KINERJA.

Mengingat Imbalan Jasa Pelayanan merupakan salah satu hasil kerja karyawan maka tingkat kinerja Karyawan dalam memberikan Pelayanan kepada pengguna Jasa RSU.Buntok digunakan sebagai salah satu tolok ukur Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan. Penggunaan aspek kinerja seorang Karyawan sebagai salah satu tolok ukur Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan, diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap Karyawan untuk berlomba-lomba meningkatkan keinerjanya.

KEADILAN.

Pembagian Imbalan Jasa pelayanan dilakukan dengan memperhatikan beban tanggungjawab, volume kerja, lama mengabdikan di RSU.Buntok, jenis kepegawaian, dll demi mewujudkan keadilan dalam memberikan imbalan. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam menetapkan Imbalan Jasa Pelayanan untuk seorang Karyawan maka pada periode pembagian berikutnya dilakukan kompensasi. Karyawan yang mengalami kekurangan Imbalan Jasa Pelayanan maka pada periode berikutnya akan diberikan tambahan sesuai dengan kekurangannya, demikian juga sebaliknya.

KETERBUKAAN.

Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan dilakukan secara terbuka dengan menggunakan sistem yang diketahui secara luas oleh seluruh komponen RSU.Buntok. Setiap karyawan berhak untuk mempertanyakan dan mendapatkan penjelasan tentang proses penentuan Imbalan Jasa medik yang diterimanya. Bilamana terjadi permasalahan akibat adanya ketidakpuasan, musyawarah secara kekeluargaan merupakan cara yang digunakan dalam mencari solusi pemecahannya.

BERJENJANG.

Salah satu kriterian penilaian index Imbalan Jasa pelayanan (Hasil kerja) diberikan secara berjenjang. Hal ini mengingat Atasan langsung yang lebih banyak mengetahui kinerja seorang Karyawan. Akan tetapi meskipun demikian, untuk meminimalkan pengaruh suka dan tidak suka terhadap seorang Karyawan maka Direktur berwenang untuk meminta penjelasan kepada Karyawan tersebut maupun Atasan Langsung yang memberikan nilai tentang alasan pemberian nilai. Dan bilamana diketemukan ketidaksesuaian maka Direktur berwenang untuk melakukan penyesuaian. Terkait dengan hal tersebut, demi menjaga obyektivitas penilaian maka Direktur sebagai Pimpinan tertinggi di RSU.Buntok diberikan prosentase pembagian yang tetap (bukan merupakan variabel yang dapat berubah-ubah).

KONTINUITAS.

Pembagian Imbalan Jasa pelayanan akan selalu dibagikan secara periodik setiap bulan, tanpa memperhitungkan besar Imbalan jasa Pelayanan yang didapatkan. Hal ini diharapkan dapat merupakan suatu indikator bagi Karyawan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu periode waktu tertentu dan dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan kinerjanya pada periode waktu berikutnya.

B. GARIS BESAR PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN RSU.BUNTOK.

Imbalan Jasa Pelayanan didapatkan dari :

1. Pelayanan transportasi medik sebesar 40% dari tarif. ✓
2. Jasa pelayanan Rawat Jalan sebesar 40% dari Tarif. ✓
3. Jasa Pelayanan Rawat Inap sebesar 40% dari tarif. ✓
4. Jasa pelayanan Visite Rawat Inap sebesar 100% dari Jasa Pelayanan Rawat Inap (nilainya 40% dari tarif).
5. Jasa pelayanan Rawat Darurat sebesar 40% dari tarif.
6. Jasa pelayanan rawat ICU sebesar 100 % dai jasa pelayanan Rawat ICU (nilainya 40% dari tarif)
7. Jasa pelayanan Konsultasi Spesialis rawat darurat sebesar 100% dari Jasa pelayanan medik Spesialis.
8. Jasa pelayanan Penunjang Diagnostik sebesar 40 % dari tarif.
9. Jasa pelayanan tindakan medik dan terapi sebesar 40% dari tarif.
10. Jasa Jasa pelayanan Pertolongan Persalinan sebesar 40% dari tarif.
11. Jasa pelayanan rehabilitasi medik sebesar 40% dari tarif. ✗
12. Jasa pelayanan perawatan jenazah sebesar 40% dari tarif.
13. Jasa Jasa pelayanan medico-legal sebesar 40% dari tarif.

I. Dalam Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan maka Imbalan Jasa Pelayanan yang diterima oleh RSU.Buntok tidak ditinjau secara umum tetapi ditinjau tiap-tiap pelayanan.

II. Dalam pembagian Imbalan Jasa Pelayanan RSU. Buntok maka Karyawan RSU.Buntok dikelompokkan menjadi :

- a. Direktur.
- b. Tenaga Pelaksana Medis.
- c. Tenaga Pelaksana lainnya.

IV. Tenaga Pelaksana medis adalah Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum dan atau Dokter Gigi yang memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa RSU.Buntok.

V. Tenaga Pelaksana lainnya terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural RSU.Buntok.
- b. Pejabat Fungsional RSU.Buntok.
- c. Tenaga Paramedis.
- d. Tenaga Nonmedis.
- e. Tenaga Keja Sukarela.

VI. Dalam menentukan besarnya Imbalan Jasa Pelayanan untuk tiap-tiap kelompok ditetapkan berdasarkan keterlibatan langsung kelompok tersebut dalam proses produksi pelayanan.

VII. Direktur diberikan Imbalan Jasa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh Imbalan Jasa Pelayanan yang diterima RSU.Buntok, yang merupakan imbalan jasa manajemen. Hal ini mengingat Direktur terlibat secara langsung dalam semua proses produksi pelayanan di RSU.Buntok.

VIII. Tenaga Pelaksana Medis diberikan Imbalan Jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Imbalan Jasa Pelayanan yang diperoleh dari setiap pelayanan yang dilakukannya. Perkecualian untuk konsultasi antar bidang keahlian pada rawat inap dan konsultasi spesialis pada Rawat

darurat, Tenaga Pelaksana Medis mendapatkan 70% dari nilai Imbalan Jasa Pelayanan tersebut.

Pada Pelayanan yang belum memiliki Dokter Ahli, Tenaga Pelaksana Medis mendapatkan 20% (Dua puluh persen) dari Imbalan Jasa Pelayanan setiap pelayanan dan bila telah ada Dokter Ahlinya maka diberlakukan seperti pelayanan yang lainnya.

Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan yang diperuntukan bagi Tenaga Pelaksana Medis selanjutnya diatur dengan keputusan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang dibrikan oleh Komite Medik.

Imbalan Jasa Pelayanan yang diperoleh dari setiap pelayanan setelah dikurangi Imbalan Jasa Manajemen Direktur dan Imbalan Jasa Pelayanan Tenaga Pelaksana medis, merupakan Imbalan Jasa Pelayanan Tenaga Pelaksana Lainnya.

Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan Tenaga Pelaksana lainnya pada setiap Karyawan dilakukan dengan menggunakan SISTEM INDEKS PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN BAGI TENAGA PELAKSANA LAINNYA.

SISTEM INDEKS PEMBAGIAN IMBALAN JASA PELAYANAN BAGI TENAGA PELAKSANA LAINNYA.

I. PEDOMAN UMUM.

Penggunaan sistem indeks pembagian imbalan Jasa pelayanan bagi Tenaga Pelaksana lainnya ditujukan :

- a. Memberikan rangsangan kepada seluruh karyawan RSU.Buntok untuk selalu berupaya meningkatkan prestasinya dalam bidang pelayanan.
- b. Memberikan imbalan yang adil kepada setiap Karyawan, khususnya yang termasuk dalam kelompok Tenaga Pelaksana Lainnya, sesuai dengan peran serta aktifnya dalam proses produksi pelayanan RSU.Buntok.
- c. Memberikan suatu bukti bahwa kebenaran Filosofi Pelayanan RSU.Buntok, "Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan Pasien adalah sumber Kehidupan kami" sehingga dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya selalu berorientasi pada kepuasan Pengguna Jasa.
- d. Sebagai suatu metode evaluasi terhadap pelayanan yang diproduksi RSU.Buntok pada periode waktu sebelumnya.
- e. Sebagai salah satu langkah untuk mempertahankan keberadaan RSU.Buntok dan membuka peluang pengembangannya di masa yang akan datang.

Sistem Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan untuk Tenaga Pelaksana Lainnya adalah :

- a. Pembagian Imbalan Jasa Pelayanan untuk Tenaga Pelaksana Lainnya tidak dilakukan secara kangsung pada setiap jenis pelayanan, tetapi dilakukan dengan menggabungkan seluruh Jasa pelayanan yang diterima kelompok tersebut.
- b. Selanjutnya Pembagian dilakukan dengan memberikan nilai indeks setiap Karyawan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- c. Jumlah nilai indeks seluruh Karyawan yang tergolong dalam Tenaga Pelaksana Lainnya setara dengan Jumlah seluruh Imbalan Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Tenaga Pelaksana lainnya. Jadi setiap nilai indeks sama dengan hasil dari jumlah total Imbalan Jasa Pelayanan yang dibagi dengan jumlah total nilai indeks yang diperoleh oleh seluruh Karyawan.

alam menentukan nilai indeks, Karyawan dikelompokan dalam 2 Kelompok, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Non Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Pegawai Harian tetap (PHT), Tenaga kerja Sukarela (TKS) dan Pegawai Honorer lainnya.

Kriteria Penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Golongan Kepangkatan, merupakan pemberian nilai terhadap tingkat kepangkatan seorang Karyawan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Tingkat kepangkatan ini juga mencerminkan tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman seorang Karyawan.
- b. Masa kerja di RSUD.Buntok, merupakan penilaian atas tingkat pengabdian yang diberikan seorang Karyawan dalam menjaga keberadaan dan menunjang pengembangan RSUD.Buntok, sehingga seperti saat ini.
- c. Tunjangan Jabatan, merupakan penilaian terhadap seorang Karyawan atas besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang sesuai dengan jabatan yang diembannya.
- d. Beban Kerja, adalah kriteria penilaian yang mencerminkan tingkat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seorang Karyawan.
- e. Indeks khusus, merupakan tambahan penilaian pada bidang pekerjaan tertentu yang mempunyai daya ungkit yang lebih besar dalam peningkatan pemanfaatan RSUD.Buntok. Selain itu, juga pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang lebih besar dan yang berkaitan dengan penentu kebijakan operasional.
- f. Volume kerja, adalah suatu kriteria yang menunjukkan besarnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan seorang Karyawan.
- g. Hasil Pelaksanaan Tugas, merupakan penilaian atas langsung yang diberikan kepada seorang Karyawan atas hasil pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, penilaian ini mencakup kedisiplinan, kerajinan, keramahan, ketepatan pelaksanaan tugas, kepuasan Pasien yang dilayani, keikutsertaan dalam apel,dll. Penilaian dilakukan dengan tolok ukur yang sama untuk setiap level Jabatan, dengan range indeks 10*-20.
- h. Penghargaan dan Sangsi. Penghargaan adalah penambahan nilai yang diberikan kepada seorang Karyawan, yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan citra RSUD.Buntok, Korps PNS, Pemerintah Daerah dan Korps Departemen Kesehatan. Sangsi adalah pengurangan nilai seorang Karyawan yang telah melakukan tindakan yang mengurangi citra RSUD.Buntok, Korps PNS, Pemerintah Daerah dan Korps Departemen Kesehatan.

Kriteria Penentuan indeks Pegawai Harian Tetap, Tenaga kerja Sukarela dan Tenaga Honorer, adalah :

- a. Masa kerja di RSUD.Buntok. (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- b. Pendidikan terachir, merupakan penilaian terhadap tingkat pendidikan seorang karyawan, yang membedakan tingkat wawasan dalam pelaksanaan pekerjaan
- c. Tunjangan Jabatan. (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- d. Beban Kerja (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- e. Indeks khusus (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- f. Volume Kerja. (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- g. Hasil Pelaksanaan tugas. (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)
- h. Penghargaan dan sangsi. (sama dengan kriteria penilaian pada PNS)

Ketentuan lain-lain :

- a. Untuk Pegawai yang melaksanakan jabatan rangkap maka nilai indeks yang berkaitan dengan kriteria golongan kepangkatan, masa kerja dan volume kerja, nilai indeksnya tidak digandakan. Sedangkan untuk kriteria yang lain diberikan nilai indeks penuh untuk kriteria yang berkaitan dengan tugas pokoknya dan diberikan nilai indeks sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk kriteria yang berkaitan dengan tugas tambahan.
- b. Untuk Karyawan PTT dimasukkan dalam Kelompok jenjang pangkat PNS yang sesuai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.
- c. Penetapan Volume beban kerja dan Hasil Pelaksanaan tugas setiap Karyawan diberikan oleh Atasan Langsungnya.
- d. Penetapan Pemberian Penghargaan kepada seorang Karyawan dilakukan setiap triwulan, yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan secara berjenjang dari setiap atasan Langsung. Setiap Atasan langsung hanya diperbolehkan mengusulkan seorang Karyawan setiap triwulan.
- e. Indeks khusus diberikan pada :
 - Kepala Seksi & Kepala Subbagian.
 - Bendaharawan & Bendaharawan Pembantu (nonproyek).
 - Karyawan Kebidanan.
 - Karyawan Instalasi Rawat Darurat.
 - Karyawan Instalasi Bedah sentral.
 - Karyawan Instalasi Anastesi.
 - Karyawan Instalasi ICU.
 - Karyawan ruang VIP dan kelas I.

INDEKS PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA KERJA.

No.	MASA KERJA	INDEKS
1	< 6 Bulan	0
2	6 bulan - 2 Tahun	6
3	2 Tahun - 4 tahun	7
4	4 Tahun - 6 tahun	8
5	6 Tahun - 8 tahun	9
6	8 Tahun - 10 Tahun	10
7	10 Tahun - 12 Tahun	11
8	12 Tahun - 14 Tahun	12
9	14 Tahun - 16 Tahun	13
10	16 Tahun - 18 Tahun	14
11	18 Tahun - 20 Tahun	15
12	20 Tahun - 22 Tahun	16
13	22 Tahun - 24 Tahun	17
14	24 Tahun - 26 Tahun	18
15	26 Tahun - 28 Tahun	19
16	> 28 tahun	20

GOLONGAN KEPANGKATAN.

No.	GOLONGAN KEPANGKATAN	INDEKS
1	I/a	5
2	I/b	6
3	I/c	7
4	I/d	8
5	II/a	9
6	II/b	10
7	II/c	11
8	II/d	12
9	III/a	13
10	III/b	14
11	III/c	15
12	III/d	16
13	IV/a	17
14	IV/b	18
15	IV/c	19
16	IV/d	20
17	IV/e	21

TUNJANGAN JABATAN DAN BEBAN KERJA.

No.	TUGAS YANG DIBEBANKAN	INDEKS	
		Tunj. Jabatan	Beban Kerja
	A. Seksi Pelayanan Medik		
1.	Kepala Seksi	15	15
2.	Kepala Subseksi	10	10
3.	Staff	5	5
	B. Seksi Keperawatan		
4.	Kepala Seksi	15	15
5.	Kepala Subseksi	10	10
6.	Staff	5	5
	C. Sub Bagian Keuangan		

7.	Kepala SubBagian	15	15
8.	Kepala Urusan	10	10
9.	Bendaharawan	12	12
10.	Pembantu Bendaharawan	10	8
11.	Staf Keuangan	5	5
12.	Operator Billing (terlibat jaga)	7	7
13.	Ketua Pengendali ASKES	10	10
14.	Staf pengendali ASKES	5	5
	D. Sub Bagian Kesekretariatan & Rekam Medik		
15.	Kepala Sub Bagian	15	15
16.	Kepala Urusan	10	10
17.	Bendaharawan Barang	12	10
18.	Staff Tata Usaha, Staff Medical Record, Staf Bend. Barang.	5	5
19.	Sopir & SATPAM	5	7
	E. Rawat Jalan		
20.	Kepala Instalasi	12	12
21.	Kepala Unit Poliklinik	9	9
22.	Paramedis Staf Unit Poliklinik	7	7
23.	Staf Administrasi Unit Poliklinik	5	5
	F. Rawat Inap		
24.	Kepala Instalasi	12	12
25.	Kepala Ruangan	12	11
26.	Paramedis yang terlibat Jaga	7	9
27.	Paramedis tidak terlibat Jaga	7	7
28.	Non Paramedis/staf administrasi	5	5
	G. Bedah Sentral		
29.	Kepala Instalasi	12	12
30.	Paramedis yang terlibat Jaga	7	9
31.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	7	7
32.	Staf Administrasi	5	5
	H. Anastesi		
33.	Kepala Instalasi	12	12
34.	Paramedis yang terlibat Jaga	7	9
35.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	7	7
36.	Staf Administrasi	5	5
	I. Rawat darurat		
37.	Kepala Instalasi	12	12
38.	Paramedis yang terlibat Jaga	7	9
39.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	7	7
40.	Staf Administrasi	5	5
	J. Gizi		
41.	Kepala Instalasi	12	12
42.	Ahli Gizi yang terlibat Jaga	7	9
43.	Ahli Gizi yang tidak terlibat Jaga	7	7
44.	Staf Administrasi	5	5
	K. Laboratorium		
45.	Kepala Instalasi	12	12
46.	Analisis yang terlibat Jaga	7	9
47.	Analisis yang tidak terlibat Jaga	7	7
48.	Staf Administrasi	5	5
	L. Radiologi		
49.	Kepala Instalasi	12	12
50.	Teknisi radiologi yang terlibat Jaga	7	9
51.	Teknisi radiologi yang tidak terlibat Jaga	7	7
52.	Staf Administrasi	5	5

	M. IPSRS		
53.	Kepala Instalasi	12	12
54.	Teknisi yang terlibat Jaga	7	9
55.	Teknisi yang tidak terlibat Jaga	7	7
56.	Staf Administrasi	5	5
	N. FISIOTERAPI		
57.	Kepala Instalasi	12	10
58.	Teknisi Fisioterapi	7	7
59.	Staf Administrasi	5	5
	O. FARMASI		
60.	Kepala Instalasi	12	10
61.	Asisten Apoteker	7	8
62.	Staf administrasi	5	7
63.	Staf Instalasi Farmasi pelengkap	5	7
	P. Intensive Care Unit		
64.	Kepala Instalasi	12	12
65.	Paramedis yang terlibat Jaga	7	9
66.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	7	7
67.	Staf Administrasi	5	5
	Q. Kamar Jenazah		
68.	Kepala Instalasi	10	8
69.	Petugas teknis yang terlibat Jaga	7	7
70.	Petugas teknis yang tidak terlibat Jaga	7	5
71.	Staf Administrasi	5	5

INDEKS KHUSUS.

No.	JABATAN/BIDANG TUGAS	INDEKS
1	Kepala subbagian dan Kepala Seksi	5
2	Bendaharawan, Bendaharawan Pembantu & Operator Billing	5
3	Perawatan Kebidanan	5
4	Instalasi Rawat Darurat	5
5	Instalasi Bedah sentral	5
6	Instalasi Anastesi	5
7	Instalasi ICU	5
8	Perawatan VIP dan Kelas I	5

HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN (RANGE INDEKS 10 - 20)

No.	TUGAS YANG DIBEBAHKAN	PENILAI
	A. Seksi Pelayanan Medik	
1.	Kepala Seksi	Direktur
2.	Kepala Subseksi	Ka.Sie Yan. Med
3.	Staff	Ka.Sie Yan. Med
	B. Seksi Keperawatan	
4.	Kepala Seksi	Direktur
5.	Kepala Subseksi	Ka. Sie Kprwt
6.	Staff	Ka. Sie Kprwt
	C. Sub Bagian Keuangan	
7.	Kepala SubBagian	Direktur
8.	Kepala Urusan	Ka. SubBag.
9.	Bendaharawan	Ka. SubBag.
10.	Pembantu Bendaharawan	Ka. SubBag.

11.	Staf Keuangan	Ka. SubBag.
12.	Operator Billing (terlibat jaga)	Ka. SubBag.
13.	Ketua Pengendali ASKES	Ka. SubBag.
14.	Staf pengendali ASKES	Ka.Pengendali
	D. Sub Bagian Kesekretariatan & Rek.Med.	
15.	Kepala Sub Bagian	Direktur
16.	Kepala Urusan	Ka. SubBag.
17.	Bendaharawan Barang	Ka. SubBag.
18.	Staff Tata Usaha, Staff Medical Record, Staf Bend. Barang.	Ka. Ur
19.	Sopir & SATPAM	Ka.Ur
	E. Rawat Jalan	
20.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
21.	Kepala Unit Poliklinik	Ka.Inst
22.	Paramedis Staf Unit Poliklinik	Ka. Unit
23.	Staf Administrasi Unit Poliklinik	Ka.Unit
	F. Rawat Inap	
24.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
25.	Kepala Ruangan	Ka. Inst.
26.	Paramedis yang terlibat Jaga	Ka. Ruangan
27.	Paramedis tidak terlibat Jaga	Ka. Ruangan
28.	Non Paramedis/staf administrasi	Ka. Ruangan
	G. Bedah Sentral	
29.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
30.	Paramedis yang terlibat Jaga	Ka. Inst
31.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst
32.	Staf Administrasi	Ka. Inst
	H. Anastesi	
33.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
34.	Paramedis yang terlibat Jaga	Ka. Inst
35.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst
36.	Staf Administrasi	Ka. Inst
	I. Rawat darurat	
37.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
38.	Paramedis yang terlibat Jaga	Ka. Inst
39.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst
40.	Staf Administrasi	Ka. Inst
	J. Gizi	
41.	Kepala Instalasi	Ka.Sie. Yan. Med
42.	Ahli Gizi yang terlibat Jaga	Ka. Inst.
43.	Ahli Gizi yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
44.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	K. Laboratorium	
45.	Kepala Instalasi	Ka.Sie. Yan. Med
46.	Analisis yang terlibat Jaga	Ka. Inst.
47.	Analisis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
48.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	L. Radiologi	
49.	Kepala Instalasi	Ka.Sie. Yan. Med
50.	Teknisi radiologi yang terlibat Jaga	Ka. Inst.
51.	Teknisi radiologi yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
52.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	M. IPSRS	
53.	Kepala Instalasi	Ka. Inst.
54.	Teknisi yang terlibat Jaga	Ka. Inst.

55.	Teknisi yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
56.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	N. FISIOTERAPI	
57.	Kepala Instalasi	Ka.Sie. Yan. Med
58.	Teknisi Fisioterapi	Ka. Inst.
59.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	O. FARMASI	
60.	Kepala Instalasi	Ka. Inst.
61.	Asisten Apoteker	Ka.Sie. Yan. Med
62.	Staf administrasi	Ka. Inst.
63.	Staf Instalasi Farmasi pelengkap	Ka. Inst.
	P. Intensive Care Unit	
64.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
65.	Paramedis yang terlibat Jaga	Ka. Inst.
66.	Paramedis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
67.	Staf Administrasi	Ka. Inst.
	Q. Kamar Jenazah	
68.	Kepala Instalasi	Ka.Sie Keprwt
69.	Petugas teknis yang terlibat Jaga	Ka. Inst.
70.	Petugas teknis yang tidak terlibat Jaga	Ka. Inst.
71.	Staf Administrasi	Ka. Inst.

VOLUME KERJA.

No.	Volume Kerja	Pengurangan Nilai Indeks
1	Cuti	1/30 dari nilai yang diperoleh/hari cuti
2	Tidak masuk dengan Izin	1/30 dari nilai yang diperoleh/hari tidak masuk
3	Tidak masuk tanpa Izin	1/15 dari nilai yang diperoleh/hari tidak masuk

PENGHARGAAN DAN SANGSI.

No.	PRETASI & KESALAHAN	INDEKS
1	Beprestasi tingkat Nasional	+ 50% dari indeks yang diperoleh
2	Beprestasi tingkat Propinsi	+ 40% dari indeks yang diperoleh
3	Beprestasi tingkat Kabupaten	+ 30% dari indeks yang diperoleh
4	Beprestasi tingkat RSUD.Buntok (Karyawan terbaik)	+ 20% dari indeks yang diperoleh
5	Mendapat teguran lisan ke 3 dari atasan langsung pada kesalahan yang sama	- 25% dari indeks yang diperoleh
6	Mendapat teguran tertulis ke 1 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 50% dari indeks yang diperoleh
7	Mendapat teguran tertulis ke 2 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 75% dari indeks yang diperoleh
8	Mendapat teguran tertulis ke 3 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 90% dari indeks yang diperoleh
9	Melakukan tindakan yang mencemarka citra RSUD.Buntok, Korps PNS, Pemerintah Daerah dan Departemen Kesehatan.	- 100% dari indeks yang diperoleh

Catatan :

- a. Penambahan nilai untuk Penghargaan diberikan dalam 3 bulan berturut-turut. Dan bila Karyawan yang menerima penghargaan tersebut melakukan penyimpangan maka pemberian penghargaan untuk bulan berikutnya dicabut.
- b. Setiap triwulan Atasan langsung mengusulkan seorang Karyawan yang menjadi bawahannya untuk menjadi Karyawan terbaik dan penilaian dilakukan secara berjenjang.
- c. Bila pada triwulan tertentu ada seorang Karyawan meraih Prestasi maka pemberian penghargaan pada Karyawan lainnya untuk tingkat yang lebih rendah tidak dilakukan dan prestasi Karyawan yang belum diberikan penghargaan tersebut diperhitungkan pada periode berikutnya.

II. INDEKS PENILAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

MASA KERJA.

No.	MASA KERJA	INDEKS
1	< 6 Bulan	0
2	6 bulan - 2 Tahun	1
3	2 Tahun - 4 tahun	2
4	4 Tahun - 6 tahun	3
5	6 Tahun - 8 tahun	4
6	8 Tahun - 10 Tahun	5
7	10 Tahun - 12 Tahun	6
8	12 Tahun - 14 Tahun	7
9	14 Tahun - 16 Tahun	8
10	16 Tahun - 18 Tahun	9
11	18 Tahun - 20 Tahun	10

PENDIDIKAN TERACHIR.

No.	PENDIDIKAN TERACHIR	INDEKS
1	SD	1
2	SLTP	2
3	SLTA	3
4	DIPLOMA I	4
5	DIPLOMA II	5
6	DIPLOMA III	6
7	SARJANA	7

Tunjangan Jabatan dan Beban Kerja.

No.	TUGAS YANG DIBEBANKAN	INDEKS	
		Tunj. Jabatan	Beban Kerja
1.	Paramedis Perawatan yang terlibat jaga	7	6
2.	Paramedis Perawatanyang tidak terlibat jaga	7	4
3.	Paramedis Non Perawatan yang terlibat jaga	6	5
4.	Paramedis Non Perawatan yang tidak terlibat Jaga	6	3
5.	Administrasi	4	4
6.	Cleaning service ruangan	4	4
7.	Cleaning service halaman	4	3
8.	Gizi (dapur)	4	4
9.	Laundry (cuci)	4	3
10.	Sopir	4	5
11.	Satpam	4	5
12.	Teknisi IPSRS	4	5

Indeks Khusus.

No.	JABATAN/BIDANG TUGAS	INDEKS
1	Operator Billing	3
2	Perawatan Kebidanan	3
3	Instalasi Rawat Darurat	3
4	Instalasi Bedah sentral	3
5	Instalasi Anastesi	3
6	Instalasi ICU	3
7	Perawatan VIP dan Kelas I	3

Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (range indeks 0- 10)

No.	TUGAS YANG DIBEBAKANKAN	PENILAI
1	Paramedis Perawatan yang terlibat jaga	Ka Ruangan
2	Paramedis Perawatan yang tidak terlibat jaga	Ka Ruangan/unit Poliklinik
3	Paramedis Non Perawatan yang terlibat jaga	Ka Instalasi
4	Paramedis Non Perawatan yang tidak terlibat Jaga	Ka. Instalasi
5	Administrasi	Ka. Sie/Ka Subbag/ Ka.Ur.Med. Rec. /Ka Instalasi
6	Cleaning service ruangan	Ka. Ruangan
7	Cleaning service halaman	Ka.Ur R.T & Perlengkapan
8	Gizi (dapur)	Ka. Instalasi Gizi
9	Laundry (cuci)	Ka.Ur. Umum
10	Sopir	Ka.Ur.Umum
11	Satpam	Ka.Ur. R.T & Perlengkapan
12	Teknisi IPSRS	Ka. Instalasi

0. Volume Kerja.

No.	Volume Kerja	Pengurangan Nilai Indeks
1	Cuti	-1/30 dari nilai yang diperoleh/hari cuti
2	Tidak masuk dengan Izin	1/30 dari nilai yang diperoleh/hari tidak masuk
3	Tidak masuk tanpa Izin	1/15 dari nilai yang diperoleh/hari tidak masuk

1. Penghargaan dan Sangsi.

No.	PRETASI & KESALAHAN	INDEKS
1	Beprestasi tingkat Nasional	+ 50% dari indeks yang diperoleh
2	Berprestasi tingkat Propinsi	+ 40% dari indeks yang diperoleh
3	Berprestasi tingkat Kabupaten	+ 30% dari indeks yang diperoleh
4	Berprestasi tingkat RSUD.Buntok (Karyawan terbaik)	+ 20% dari indeks yang diperoleh
5	Mendapat teguran lisan ke 3 dari atasan langsung pada kesalahan yang sama	- 25% dari indeks yang diperoleh
6	Mendapat teguran tertulis ke 1 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 50% dari indeks yang diperoleh
7	Mendapat teguran tertulis ke 2 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 75% dari indeks yang diperoleh

8	Mendapat teguran tertulis ke 3 dari Direktur pada kesalahan yang sama.	- 90% dari indeks yang diperoleh
9	Melakukan tindakan yang mencemarka citra RSUD.Buntok, Korps PNS, Pemerintah Daerah dan Departemen Kesehatan.	- 100% dari indeks yang diperoleh

Catatan :

- a. Penambahan nilai untuk Penghargaan diberikan dalam 3 bulan berturut-turut. Dan bila Karyawan yang menerima penghargaan tersebut melakukan penyimpangan maka pemberian penghargaan untuk bulan berikutnya dicabut.
- b. Setiap triwulan Atasan langsung mengusulkan seorang Karyawan yang menjadi bawahannya untuk menjadi Karyawan terbaik dan penilaian dilakukan secara berjenjang.
- c. Bila pada triwulan tertentu ada seorang Karyawan meraih Prestasi maka pemberian penghargaan pada Karyawan lainnya untuk tingkat yang lebih rendah tidak dilakukan dan prestasi Karyawan yang belum diberikan penghargaan tersebut diperhitungkan pada periode berikutnya.

Disahkan di Buntok
Pada tanggal ...20... Mei 2000....

